



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK , tempat tanggal lahir , 05 Mei 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun xxxxx, Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, No. Telp dan Domisili elektronik: ,

Pemohon;

melawan

Termohon, NIK , tempat tanggal lahir , 09 Maret 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah,

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 September 2023 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Str., tanggal 18 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pintu Rime Gayo

Halaman. 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Str



Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0057/002/VI/2016, tertanggal 02 Juni 2016;

2. Bahwa saat menikah tersebut Pemohon bersatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 Tahun di Kampung Kulem Parakanis Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun Benara, Kampung Kulem Parakanis Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sampai sebelum terjadinya perpisahan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama : **Anak Pertama** usia 5 tahun; dan **Anak Kedua** usia 3 tahun (saat ini dalam pengasuhan Pemohon)

4. Bahwa sejak Juli 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadinya pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena :

o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Bahwa Termohon tidak bisa dibimbing sebagai seorang isteri dan sering berkata kasar bahkan sering melawan ketika dinasehati oleh Pemohon dan Termohon sering menuntut yang berlebihan dan sering mengeluh terkait ekonomi keluarga dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon ketika Pemohon pergi bekerja, bahkan Termohon tidak pulang ke rumah bersama sikap Termohon sering mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak mau berubah bahkan sering meminta untuk diceraikan saja;

o Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon mengulangi sikap Termohon yang sering tidak pulang ke rumah sampai dengan 7 hari dan tanpa ada kabar kemudian saat itu Pemohon menanyakan kenapa Termohon ke rumah tetapi saat itu Termohon bersikap keras dan terjadinya cek-cok antara Pemohon dan Termohon, kemudian



Termohon meminta cerai dan saat itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang terus-terusan pergi meninggalkan rumah bahkan sudah tidak bisa lagi dibimbing oleh Pemohon, kemudian Termohon pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami-isteri sampai saat ini

5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di musyawarahkan dengan Keluarga, namun upaya perdamaian tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas masih di bawah umur maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut tidak mau mengurus dan merawat anak tersebut diatas;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Str tanggal 20 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, Penggugat menyatakan akan berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat dan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Str yang dibacakan di persidangan, Termohon telah sekali dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa, pada persidangan, setelah Hakim menasihati Penggugat agar berusaha memperbaiki rumah tangganya, ternyata Penggugat menerima nasihat tersebut dan menyatakan mencabut gugatannya untuk berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat berdasarkan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (R.v), maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Str;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriyah oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.**,

Halaman. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LISA ASTARINA, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.
Panitera,

SUKNA, S.Ag

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	10.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	100.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)